



P U T U S A N

Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugat Waris antara:

SURIYEM BINTI RABIS, tempat tanggal lahir Gresik, 01-02-1963, NIK 3525014102530001, pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di RT005, RW002, Desa Karang Cangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang **Pembanding I**;

DARIM BIN SOJAN, tempat tanggal lahir Gresik, 04-06-1967, NIK 3525010406670004, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di RT004, RW002, Desa Karang Cangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang **Pembanding II**;

F. AGUNG ERMAWAN BIN SOJAN, tempat tanggal lahir Lamongan, 12-06-1994, NIK 3524151208940004, pekerjaan Pelajar, agama Islam, bertempat tinggal di RT001, RW005, Desa Taker Harjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dahulu sebagai Penggugat III, sekarang **Pembanding III**;

SUWONDO BIN SOJAN, tempat tanggal lahir Gresik, 07-06-1986, NIK 3525010706860004, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di RT005, RW002, Desa Karang Cangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Penggugat IV, sekarang **Pembanding IV**;

ASRIYATUN BINTI ALUWI, tempat tanggal lahir Lamongan, 11-04-1955, NIK 3524155104550002, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT001, RW005, Desa Taker Harjo, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dahulu sebagai Penggugat V, sekarang **Pembanding V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding V memberikan kuasa kepada SUDARMOJO S.R., S.H., Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Nurul Anwar & Partners, beralamat di Gedung GRAHA-TI, Jalan Ahmad Yani Nomor 153 (Frontage Timur) Surabaya, domisili elektronik pada alamat email : anwarakses@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024 telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 186/SK/03/2024 tanggal 13 Maret 2024, dahulu disebut pula sebagai Para Penggugat, sekarang **Para Pembanding**;

melawan

SA'AT BIN JOYO KASMADI, bertempat tinggal di RT04, RW.02, Desa Karang Cangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;

YASMADI, bertempat tinggal di RT05, RW02, Desa Gedongkedoan, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;

UMARO BINTI YASMADI, terakhir diketahui bertempat tinggal di RT05, RW02, Desa Gedongkedoan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Negara Indonesia, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang **Terbanding III**;

UMIYATI BINTI YASMADI, bertempat tinggal di RT04, RW02, Desa Karang Cangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang **Terbanding IV**;

YANI SULISTYO BIN YASMADI, terakhir diketahui bertempat tinggal di RT05, RW02, Desa Gedongkedoan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Negara Indonesia, dahulu sebagai Tergugat V, sekarang **Terbanding V**;

MUHAMMAD ALI SUHADI BIN YASMADI, terakhir diketahui bertempat tinggal di RT05, RW02, Desa Gedongkedoan, Kecamatan Dukun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Negara Indonesia, dahulu sebagai Tergugat VI, sekarang **Terbanding VI**;

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan Terbanding VI, dahulu disebut pula sebagai Para Tergugat, sekarang **Para Terbanding**;

KEPALA DESA KARANGCANGKRING, KECAMATAN DUKUN, KABUPATEN GRESIK, alamat Kantor Desa Karangcangkring, Jalan Kusuma Bangsa Nomor 212, Desa Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GRESIK, beralamat di Jalan Wahidin Sudirohusodo Nomor 234 Kembangan, Desa Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SHARIH NIRAWASI, S.H., M.H.
2. AMRI NUR AZIZAH, S.H.
3. VIRDA RUKMANA, S.H.
4. INDRA JAYA SUSANTO, S.H.

Keempatnya (penerima kuasa) beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 234 Gresik, domisili elektronik pada alamat email : skpggresik17@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 Nomor : 3796/SKK/XI/2023 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 714/SK/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.Gs, tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.551.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Turut Tergugat I melalui surat tercatat pada tanggal 29 Februari 2024, sedangkan kepada Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI melalui Kantor Bupati Gresik pada tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.Gs, tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I, kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II, kepada Tergugat IV untuk selanjutnya disebut Terbanding IV dan kepada Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I melalui surat tercatat pada tanggal 19 Maret 2024, dan kepada Tergugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding III, kepada Tergugat V untuk selanjutnya disebut Terbanding V dan Tergugat VI untuk selanjutnya disebut Terbanding VI melalui Kantor Bupati Gresik pada tanggal 20 Maret 2024, sedangkan kepada Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1743/ Pdt.G/ 2024/ PA. Gs. Tanggal 28 Februari 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat / Terbanding;
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya/aquino ex bono;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV dan Turut Terbanding I melalui surat tercatat pada tanggal 21 Maret 2024, dan kepada Terbanding III, Terbanding V serta Terbanding VI melalui Kantor Bupati Gresik pada tanggal 25 Maret 2024, sedangkan kepada Turut Terbanding II telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 22 Maret 2024, akan tetapi tetapi Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 5 April 2024;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 April 2024, dan Para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 April 2024;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV dan Turut Terbanding I telah diberitahu melalui surat tercatat pada tanggal 19 Maret 2024, dan kepada Terbanding III, Terbanding V serta Terbanding VI melalui Kantor Bupati Gresik pada tanggal 05 Maret 2024, sedangkan kepada Turut Terbanding II telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 1 April 2024, untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi tetapi Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 5 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 175/Pdt.G/2024/PTA.Sby;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut pada tanggal 13 Maret 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2024, Para Pembanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-14 (empat belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan memori banding perkara *a quo* dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugat waris, di mana Para Pembanding dan atau didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Para Terbanding tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang,



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan Para Terbanding yang tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa seharusnya Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan amar putusan verstek, yakni sekaligus dengan menuangkan amar tentang ketidakhadiran Para Terbanding, akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Oleh karenanya, amar putusan Pengadilan Agama Gresik *a quo* harus diperbaiki. (Vide : Pasal 125 ayat 1 HIR Jo. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, Halaman 73);

Menimbang, bahwa terkait dengan mediasi, telah ditunjuk mediator bernama H. Muhsin, S.H. berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 27 Desember 2023 dan mediatorpun telah menjadwalkan pelaksanaan mediasi pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, kemudian pihak-pihak berperkara telah pula dipanggil untuk menghadiri pelaksanaan mediasi, akan tetapi pada saat hari pelaksanaan mediasi, mediator dalam laporannya tanggal 10 Januari 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan. Terhadap penjadwalan pelaksanaan mediasi yang ternyata tidak dapat dilaksanakan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat, karena mediasi tersebut tidak diperlukan. Menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, perkara *a quo* tidak termasuk perkara yang wajib dimediasi, karena ketidakhadiran Para Terbanding yang telah dipanggil secara resmi dan patut (Vide : Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terkait gugatan Para Pemanding, setelah gugatan dibacakan, Para Pemanding menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan, dan selanjutnya



Pengadilan Agama Gresik menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima". Amar putusan
Pengadilan Agama Gresik tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai
berikut:

- Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa objek sengketa dalam Gugatan yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah harta peninggalan almarhumah Ibu Kamsi dan Para Penggugat adalah ahli waris pengganti yang sah;
- Menimbang, bahwa sebelum majelis memeriksa pokok perkara lebih lanjut, maka majelis perlu memeriksa formal gugatan Para Penggugat, setelah majelis membaca, mempelajari dan mendalami isi gugatan Para Penggugat, ternyata dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan kapan meninggalnya Pewaris, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat rukun waris, yaitu : harus adanya yang meninggal dunia (Pewaris); harus adanya ahli waris; dan harus adanya Tirkah (harta peninggalan), sebagaimana pendapat Dr. Musthafa Al-Khin dalam kitab al-Fiqhul Manhaji, (Damaskus: Darul Qalam, 2013, jil. II, hal. 274) menyebutkan ada 4 (empat) syarat yang mesti dipenuhi dalam warisan. Keempat syarat tersebut diantaranya adalah: 1. Orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis.
- Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Para Penggugat tersebut dikaitkan dengan syarat dan rukun waris tersebut, ternyata tidak ada petitum yang meminta untuk menyatakan pewaris telah meninggal dunia, tetapi pada petitum angka 3 Menyatakan Para Tergugat dan Para Penggugat adalah ahli waris almarhumah Ibu Kamsi, sehingga majelis berpendapat bahwa tidak mungkin ada ahli waris tanpa adanya Pewaris yang dinyatakan telah meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam gugatan Para Penggugat tidak menetapkan kapan Pewaris meninggalnya, sehingga Para Penggugat tidak cermat dan teliti dalam membuat gugatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menimbang, bahwa antara posita dan petitum dalam sebuah gugatan itu seharusnya apa yang ada diposita saling berkaitan dengan petitum yang ada dalam gugatan Para Penggugat;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai tidak adanya konsistensi antara posita dalil gugatan Para Penggugat yang diajukannya dengan petitum yang dituntut oleh Para Penggugat;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis menilai gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kabur (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);*

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan syarat rukun waris sebagaimana disinggung oleh Pengadilan Agama Gresik, yakni harus adanya yang meninggal dunia (Pewaris), harus adanya ahli waris dan harus adanya tirkah (harta peninggalan) dengan mengutip pendapat Dr. Musthafa Al-Khin dalam kitab al-Fiqhul Manhaji (Damaskus: Darul Qalam, 2013, jil. II, hal. 274), adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 301 K/AG/2021 Tanggal 24 Mei 2021 yang abstraksi hukumnya, bahwa : “gugatan waris harus terpenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan...dst”. Ketiga unsur tersebut harus pula diuraikan dengan jelas dan detail guna memenuhi ketentuan Pasal 8 (3) Rv., yang menyatakan bahwa : “suatu gugatan harus memuat upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu”. Di samping itu, terdapat pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 720 K/Pdt/1997, tanggal 9 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya, bahwa : “Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan : “tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada sejumlah ketentuan di atas, Para Pemanding harus menguraikan peristiwa hukumnya dalam posita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan detail atas unsur-unsur yang diperlukan dalam gugatan waris serta menjelaskan tentang adanya hubungan hukum atau keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Kemudian peristiwa hukum yang telah diuraikan dalam posita tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan tuntutan hak yang dituangkan dengan jelas dan detail pula dalam petitum. Selanjutnya dalam tahapan pembuktian, Para Pembanding harus meneguhkannya dengan alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku guna membuktikan kebenaran tuntutannya tersebut. (Vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3);

Menimbang, bahwa namun demikian, terhadap gugatan waris yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mencermatinya bahwa Para Pembanding tidak menguraikan secara jelas dan detail sebagaimana maksud ketentuan di atas. Sebagai misal, Para Pembanding dalam dalil posita gugatannya tidak menjelaskan tentang tanggal, bulan dan tahun berapa serta di Kantor Urusan Agama Kecamatan mana, perkawinan almarhumah Ibu Kamsi dengan almarhum Bapak Sanimin dilaksanakan (Vide : Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam). Termasuk, perkawinan almarhumah Ibu Kasma dengan almarhum Rabis, perkawinan almarhumah Ibu Lasipah dengan almarhum Bapak Joyo Kasmadi, perkawinan almarhumah Sulikah/Sumini dengan almarhum Bapak Yasmadi, perkawinan pertama almarhum Bapak Sojan dengan almarhumah Ibu Dina serta perkawinan kedua almarhum Bapak Sojan dengan Ibu Asriatun. Demikian pula, sejumlah nama seseorang yang didalilkan oleh Para Pembanding telah meninggal dunia, Para Pembanding tidak cukup dengan menyebut tahun kematian, akan tetapi harus lebih detail, yakni menyebut tanggal, bulan dan tahun berapa meninggal dunianya. Termasuk perlunya kejelasan alas hak atas objek sengketa yang didalilkan oleh Para Pembanding sebagai harta peninggalan (tirkah) Pewaris. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa gugatan Para Pemanding *a quo*, termasuk gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, karenanya Pengadilan Agama Gresik yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : *“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”* harus dikuatkan, dengan perbaikan kalimat amar menjadi berbunyi : *“Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek”*, karena di samping Para Terbanding yang tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, pihak yang mengajukan gugat waris tersebut tidak hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa adapun terkait gugatan *a quo* yang oleh Pengadilan Agama Gresik diputus sebelum memasuki tahap pemeriksaan jawab-menjawab dan seterusnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/Ag/2013 Tanggal 15 Mei 2013, yang abstraksi hukumnya, menyatakan : *“Bahwa Pengadilan Agama Pasuruan tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara in casu, bahwa surat gugatan yang cacat formal tidak perlu memasuki tahap pemeriksaan jawab-menjawab dan seterusnya, karena melanggar asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”*;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Para Pemanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 Tanggal 06 April 1955, yang mengabstraksikan : *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan yang amarnya sebagaimana putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, bahwa pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya pada tingkat pertama dan Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1743/Pdt.G/2023/PA.Gs tanggal 28 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut;
 1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
 3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.551.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

ttd

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Untuk Salinan

- Administrasi : Rp130.000,00

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

- Redaksi : Rp 10.000,00

Panitera,

- Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)